

AKIBAT HUKUM DARI TINDAKAN CYBERSQUATTING DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PENDAFTARAN NAMA DOMAIN EBAY.CO.ID)

Manik Bathara , Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail: manik.bathara1@gmail.com

Made Cinthya Puspita Shara, Fakultas Hukum Universitas Udayana,
e-mail : cinthyapuspita@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan penelitian ini dilakukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pengaturan hukum dari pendaftaran nama domain di Indonesia dan untuk menelaah akibat hukum dari tindakan cybersquatting yang dilakukan dengan berdasar pada Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST dalam perkara penggunaan nama domain ebay.co.id. Penelitian hukum normatif ini mengkaji permasalahan norma berupa norma kabur yang didasarkan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan proses analisis terhadap putusan pengadilan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terkait pengaturan hukum dari pendaftaran nama domain di Indonesia didasarkan pada ketentuan yang termaktub dalam UU ITE dan Permenkominfo No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain dengan menganut prinsip "first come first serve". Kemudian berkaitan dengan akibat hukum yang muncul dari dilakukannya tindakan cybersquatting di Indonesia ditelaah berdasarkan putusan pengadilan dalam perkara nama domain ebay.o.id ialah termasuknya tindakan tersebut sebagai perbuatan melawan hukum dimana pemahaman terhadap prinsip pendaftaran "first come first serve" tidak dapat dibenarkan bilamana dikaitkan dengan adanya itikad tidak baik untuk memperoleh keuntungan dari adanya hak merek terkenal yang dimiliki pihak lain.

Kata Kunci: Akibat Hukum, Cybersquatting, Ebay.

ABSTRACT

The purpose of this study was to provide an understanding to the public regarding the legal regulation of domain name registration in Indonesia and to examine the legal consequences of cybersquatting actions carried out based on the Central Jakarta District Court Decision Number 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST in the case of using the ebay.co.id domain name. This normative legal research examines the problem of norms in the form of vague norms based on an approach to legislation and the analysis process of court decisions. Based on the results of research conducted related to the legal regulation of domain name registration in Indonesia, it is based on the provisions contained in the ITE Law and Permenkominfo No. 23 of 2013 concerning Domain Name Management by adhering to the principle of "first come first serve". Then with regard to the legal consequences that arise from the act of cybersquatting in Indonesia, it is examined based on a court decision in the ebay.o.id domain name case, including the inclusion of the action as an unlawful act where an understanding of the principle of "first come first serve" registration cannot be justified if it is linked in the presence of bad faith to benefit from the existence of well-known trademark rights owned by other parties.

Keywords: Legal Consequences, Cybersquatting, Ebay

1. Pendahuluan

1.1. Latar Belakang Masalah

Globalisasi dengan berbagai kemajuan teknologi yang begitu pesat memunculkan berbagai hal-hal baru dalam menunjang lalu lintas transaksi ekonomi saat ini. Kemunculan nama domain merupakan salah satu fenomena baru yang tidak dapat dilepaskan dalam menyelenggarakan kegiatan bisnis oleh berbagai perusahaan.¹ Pada awalnya keberadaan nama domain ditujukan untuk melakukan identifikasi terhadap computer akan tetapi dalam perkembangannya nama domain seakan menjadi identitas dari suatu entitas bisnis. Secara sederhana nama domain dapat dipahami sebagai suatu nama yang digunakan untuk menghubungkan pemakai internet ke pada suatu perusahaan tertentu. *World Intellectual Property Organization (WIPO)* memberikan pengertian nama domain sebagai "*the human-friendly form of internet address*".² Selaras dengan hal tersebut, Budi Rahardjo juga menyatakan bahwa nama domain ialah suatu identitas pada jaringan internet untuk menunjukkan suatu entitas perusahaan.³ Contoh penggunaan nama domain ialah perusahaan Amazon yang menggunakan nama domain Amazon.com. Nama domain adalah hal pertama yang mesti ditentukan sebelum suatu perusahaan ingin membuat *website* perusahaan.

Hal ini dikarenakan nama domain berfungsi sebagai sesuatu yang menggambarkan entitas perusahaan sehingga penggunaan nama domain yang sesuai dalam *website* akan melancarkan kegiatan bisnis setiap perusahaan.

Nama domain yang dimiliki suatu perusahaan yang sesuai, dapat secara signifikan membantu fungsi *website* sebagai media informasi, pemasaran, komunikasi dan promosi. Dalam perspektif Hak atas Kekayaan Intelektual, ditentukannya suatu nama domain memiliki keterkaitan begitu erat dengan hak atas kekayaan intelektual terhadap merek terkenal.⁴ Hal ini dikarenakan penentuan suatu nama domain yang akan digunakan tentu akan disamakan dengan nama perusahaan tersebut sehingga akan bisa memudahkan setiap konsumen yang ingin mencari *website* resmi perusahaan tersebut dengan mengetik *website* dengan nama domain perusahaan yang sama dengan nama perusahaan tersebut. Dalam perkembangannya seiring dengan semakin disadarinya letak penting nama domain dalam menjalankan suatu perusahaan pada era modern, memunculkan pula permasalahan baru terkait dengan nama domain yang dikenal dengan *cybersquatting*. Secara sederhana *cybersquatting* dapat dipahami sebagai suatu tindakan yang mendaftarkan nama domain yang memiliki keterkaitan dengan nama perusahaan tertentu dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan melalui proses penjualan kembali nama domain yang telah didaftarkan tersebut kepada perusahaan yang menginginkannya.⁵ Persoalan hukum yang muncul terkait dengan tindakan *cybersquatting* kerap merugikan perusahaan yang tidak dapat

¹ Pratama, Bambang. "Perspektif Hukum Siber dalam Menangkap Fenomena Disruptive Innovation." *Kajian Ekonomi dan Hukum* 1, No. 2 (2017): 11.

² Dharma, Setia. "Perlindungan Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2 (2014): 76138.

³ Meliala, Jordan Sebastian. "Perlindungan Nama Domain Dari Tindakan Pendaftaran Nama Domain Dengan Itikad Buruk Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* (2015).

⁴ Amirulloh, Muhamad. "Penggunaan Nama Kota Sebagai Nama Domain di Indonesia." *Sosiohumaniora* 19, no. 1 (2017): 8-17.

⁵ Nizar, Muhammad. "Kejahatan Nama Domain Berkaitan dengan Merek." *Yuridika* 33, no. 1 (2018): 118-144.

menggunakan nama domain yang sama dengan nama perusahaannya pada *website* yang dibuatnya dikarenakan telah didaftarkan terlebih dahulu oleh pihak-pihak yang memang sengaja ingin memperoleh keuntungan dengan menjualkan kembali dengan harga tinggi pada perusahaan yang berkepentingan memperolehnya.

Dalam perspektif hukum positif Indonesia sendiri ketentuan prinsip pendaftaran nama domain yang didasarkan dengan prinsip pendaftar pertama, mendorong terjadinya berbagai permasalahan hukum baik berupa sengketa hak ataupun klaim dari penggunaan nama domain. Menelaah dalam peraturan perundang-undangan, nyatanya belum terdapat pengaturan secara eksplisit yang menentukan sanksi terkait tindakan *cybersquatting* yang dilakukan *cybersquatter* pada berbagai perusahaan di Indonesia kendati demikian persoalan *cybersquatting* pernah diputus dalam pengadilan di Indonesia yakni dalam perkara pendaftaran *ebay.co.id* sebagai nama domain. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST dalam perkara antara *Ebay Corporation* selaku penggugat dengan pihak tergugat yaitu CV. Ebay Indonesia menjadi yurisprudensi dalam penegakan hukum terkait tindakan *cybersquatting* di Indonesia sehingga menarik untuk ditelaah lebih dalam terkait dasar pertimbangan hukum yang dimiliki hakim dalam memutus perkara nama domain untuk memberikan perlindungan hukum atas hak merek terkenal.

Ni Komang Lugra melakukan penelitian berkaitan dengan tema permasalahan sejenis melalui judul "*Perlindungan Hukum Terhadap Pendaftaran Merek Nama Domain Dalam Tindakan Cybersquatting Di Indonesia*"⁶, yang membahas tentang bentuk dari perlindungan hukum yang diberikan dari ditmbulkannya kerugian akibat tindakan *cybersquatting*. Selanjutnya Saghara Luthfillah Fazari dengan judul "*Perlindungan Nama Domain Merek Terkenal Terhadap Tindakan Cybersquatting di Internet menurut Hukum Positif Indonesia*"⁷, membahas berkaitan dengan perlindungan hukum yang dijamin oleh ketentuan perundang-undangan terhadap nama domain merek terkenal yang ingin didaftarkan.

Berdasarkan penelitian yang telah ada sebelumnya berkaitan permasalahan dengan tema sejenis yang diteliti oleh peneliti lainnya, maka selanjutnya dirasa penting untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap permasalahan hukum dari tindakan *cybersquatting* yang terjadi di Indonesia dan bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan dari kerugian yang terjadi akibat *cybersquatting*, mengingat belum ada penelitian terdahulu yang meneliti permasalahan ini. Sehingga penting untuk dikaji penelitian dengan judul "*AKIBAT HUKUM DARI TINDAKAN CYBERSQUATTING DI INDONESIA (ANALISIS PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PENDAFTARAN NAMA DOMAIN EBAY.CO.ID)*".

1.2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum pendaftaran nama domain di Indonesia ?
2. Bagaimana analisis terhadap dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara pendaftaran nama domain *ebay.co.id* ?

⁶ Dewi, Ni Komang Lugra Mega Triayuni, and Nyoman A. Martana. "Perlindungan Hukum terhadap Pendaftaran Merek Nama Domain dalam Tindakan Cybersquatting di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2019).

⁷ Fazari, Saghara Luthfillah. "Perlindungan Nama Domain Merek Terkenal Terhadap Tindakan Cybersquatting Di Internet Menurut Undang-Undang Nomer 15 tahun 2001 Tentang Merek." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum 1*, no. 1 (2014).

1.3. Tujuan Penulisan

Jurnal ini ditujukan untuk memberikan pengetahuan berkaitan dengan pengaturan hukum pada pendaftaran nama domain di Indonesia berdasarkan hukum positif. Kedua, tujuan dari dilakukannya penulisan ini ialah agar pembaca memahami hal-hal penting berkaitan dengan akibat hukum yang muncul dari dilakukannya tindakan *cybersquatting* dengan menelaah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST.

2. Metode Penelitian

Jurnal ini berjenis penelitian hukum normatif. Permasalahan hukum yang dikaji adalah permasalahan norma yakni adanya *vague of norms*⁸ atau norma kabur terkait akibat hukum dari dilakukannya perbuatan *cybersquatting* di Indonesia Selanjutnya sumber bahan hukum yang terdapat dalam penelitian ini ialah bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Kemudian penulis menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan metode analisis terhadap putusan pengadilan. Pendekatan peraturan perundang-undangan ialah pendekatan yang menelaah bahan kepustakaan yaitu peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.⁹ Teknik pengumpulan bahan hukum pada penelitian menggunakan studi dokumen melalui teknik analisis secara deduktif. Teknik analisis secara deduktif merupakan cara atau suatu pola penarikan kesimpulan yang berangkat dari suatu premis umum dahulu kemudian menuju pada suatu premis yang lebih khusus.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Pengaturan Hukum Terkait Nama Domain Di Indonesia

Nama domain ialah sebuah alamat internet yang digunakan untuk menunjukan suatu entitas dari keberadaan persusahaan atau instansi tertentu. Secara teoritis nama domain disebut *Domain Name Sistem (DNS)* yang dalam sejarahnya dikelola oleh *Internet Assigned Number Authority (IANA)* dengan tujuan untuk menghindarkan terjadinya kesamaan nama penunjuk alamat internet pada computer sehingga dibuatkanlah sistem yang bernama *DNS* mengingat jumlah *host* internet yang semakin banyak.¹⁰ Diana Cabell mengemukakan bahwa *DNS* adalah "*The internet equivalent of telephone directory. It is current method used to identify different computers so data packets may be properly routes across the internet. There are two kinds of identifiers: numbers and name. Names are optional, but numbers are mandatory,* yang berarti sebuah sistem nama domain adalah dapat dipersamakan seperti buku telepon didalam internet.¹¹ Hal ini merupakan suatu metode terkini untuk mengidentifikasi perbedaan antar komputer dimana paket data dibutuhkan untuk saling bertukar informasi di internet. Terdapat dua jenis dari alat indentifikasi, yang pertama adalah nomor dan yang kedua adalah

⁸Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.

⁹Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003.

¹⁰Sani, Ahmad Faisal. "Deteksi DNS Tunneling dengan Elasticsearch." *PhD diss.*, Universitas Islam Indonesia, 2019.

¹¹Virhani, Mohan Rifqo. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nama Domain Di Internet." *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi* 2, no. 1 (2016): 75-87.

nama. Identitas nama bersifat opsional, tetapi identitas berupa nomor bersifat wajib." Selanjutnya WIPO menyatakan yakni "*the domain name system (DNS) serves the central function facilitating users, abiliting to navigate the internet. It does so with the aid of two component: the domain name and its coresponding internet protocol (IP) number*, yang berarti istem nama domain menyediakan fungsi sentral dalam memfasilitasi pengguna, yang berfungsi untuk mengarahkan internet. Hal tersebut didukung oleh 2 (dua) komponen yaitu nama domain dan nomor IP."¹²

Berkaitan dengan letak penting nama domain sendiri ialah berfungsi teknis agar dapat memudahkan pengguna internet untuk mengidentifikasi suatu alamat pada jejaring computer tanpa harus memasukkan nomor internet protocol. Secara sederhana nama domain seperti nomor telepon atau alamat dari suatu rumah tertentu. Pengelolaan nama domain internet di Indonesia dilakukan oleh "Pengelola Nama Domain Internet Indonesia" (PANDI) yakni suatu organisasi yang dibuat pada tahun 2006 oleh komunitas internet Indonesia dengan pemerintah agar dapat menjadi *registry domain id.* dengan bersifat nirlaba. Merujuk Pasal 24 ayat (1) Permenkominfo No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain (Permenkominfo No. 23 Tahun 2013) ditentukan yakni "Pengelola Nama Domain adalah Pemerintah dan/atau masyarakat."¹³ Fungsi daripada Pandi ialah untuk memberikan pelayanan konsultasi serta dukungan teknis terhadap anggota pada pengelolaan nama domain serta memberikan perlindungan terhadap kepentingan pengguna domain dan anggota dalam penyelenggaraan nama domain. Lebih lanjut PANDI juga berfungsi dalam menyediakan layanan registry nama domain tingkat tinggi indonesia (*ccTld-id*).¹⁴ Pengaturan hukum terkait nama domain secara eksplisit ditentukan dalam Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik j.o Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut UU ITE). Merujuk Pasal 1 angka 20 ditentukan yakni "nama domain adalah alamat internet penyelenggara negara, Orang, Badan Usaha, dan/atau masyarakat, yang dapat digunakan dalam berkomunikasi melalui internet, yang berupa kode atau susunan karakter yang bersifat unik untuk menunjukkan lokasi tertentu dalam internet." Pengelolaan nama domain lebih lanjut ditentukan melalui Permenkominfo No. 23 Tahun 2013 dengan ruang lingkup pengaturan mencakup "pengelola, pendaftaran, penggunaan, pengalihan, dan persyaratan serta tata cara penetapan pengelola nama domain" sesuai ketentuan Pasal 2.

Dalam pengelolaan nama domain keberadaan registri nama domain, registrar nama domain dan pengguna nama domain menjadi tiga pihak yang intens terlibat. Registri nama domain mengarah kepada pengertian sang penyelenggara nama domain yang memiliki tanggung jawab dalam mengoperasikan maupun memelihara penyelenggaraan DNS. Selanjutnya pengertian dari registrar nama domain ialah setiap masyarakat yang menjadi penyedia atas jasa pendaftaran nama domain baik orang ataupun badan usaha. Kemudian yang terakhir, yang dimaksud dengan pengguna

¹² Bridy, Annemarie. "Notice and Takedown in the Domain Name System: ICANN's Ambivalent Drift into Online Content Regulation." *Wash. & Lee L. Rev.* 74 (2017): 1345.

¹³ Jumhur, Helni Mutiarsih. "Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara." *Padjadjaran Journal of Law* 1, no. 3 (2014).

¹⁴ Winarno, Wahyu Agus. "Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* 10, no. 1 (2011).

nama domain ialah setiap masyarakat, instansi penyelenggara negara, badan usaha, ataupun orang yang mendaftarkan diri kepada registrar nama domain agar dapat menggunakan nama domain tertentu.¹⁵ Berdasarkan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendaftaran nama domain diatur melalui Pasal 35 yang menentukan yakni "registri nama domain dan registrar nama domain menerima pendaftaran nama domain atas permohonan pengguna nama domain." Selanjutnya dalam Pasal 36 ayat (1) UU ITE ditentukan pula bahwa "pendaftaran nama domain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 berdasarkan prinsip pendaftar pertama." Kemudian dalam ayat (2) ditentukan yakni "calon pengguna nama domain mengajukan permohonan pendaftaran nama domain kepada registri nama domain dan/atau registrar nama domain." Berkaitan dengan jangka waktu penetapan nama domain, secara eksplisit ditentukan melalui Pasal 36 ayat (4) UU ITE yaitu "paling lambat 5 (lima) hari kerja terhitung sejak pengajuan pendaftaran di terima secara lengkap oleh registri nama domain dan/atau registrar nama domain." Berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) dapat dipahami bahwa prinsip pendaftaran dalam nama domain ialah didasarkan pada prinsip pendaftar pertama atau "*first come first served*" sehingga dapat memunculkan berbagai sengketa hak atau klaim dalam pendaftaran penggunaan nama domain.

3.2 Analisis Terhadap Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara Pendaftaran Nama Domain *Ebay.co.id*

Akibat hukum merupakan akibat yang diberikan oleh hukum dari adanya perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum dalam suatu hubungan hukum.¹⁶ Adapun hal tersebut ditujukan untuk mencegah terjadinya persoalan dalam penjaminan hak dan kewajiban pada lalu lintas kepentingan masyarakat. Penjaminan terhadap perlindungan hukum yang ditentukan oleh ketentuan hukum merupakan alasan yang dapat membuat seseorang menerima akibat hukum dari suatu perbuatan yang dilakukan. Secara teoritis perlindungan hukum lahir dari suatu aturan hukum. Muchsin menyatakan bahwa perlindungan hukum ialah setiap usaha yang ditujukan untuk melindungi individu dengan mengharmonisasikan nilai-nilai sikap dan tindakan dalam tata pergaulan masyarakat agar dapat menciptakan ketertiban hukum.¹⁷ Menelaah *Black's Law Dictionary*, *Cybersquatting* dipahami sebagai "*is the act of reserving a domain name on the Internet, esp. a name that would be associated with a company's trademark, and then seeking to profit by selling or licensing the name to the company that has an interest in being identified with it*, yang berarti tindakan memesan nama domain di Internet, esp. nama yang akan dikaitkan dengan merek dagang perusahaan, dan kemudian mencari keuntungan dengan menjual atau melisensikan nama tersebut ke perusahaan yang berkepentingan untuk diidentifikasi dengannya (terjemahan bebas penulis)."¹⁸ Setiap pihak yang melakukan tindakan *cybersquatting* disebut sebagai *cybersquatter*. Menelaah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

¹⁵ Nugrahani, Asawati, and Albertus Sentot Sudarwanto. "Sinkronisasi Pengaturan Nama Domain Dan Hak Merek Di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 7, no. 2 (2019): 17-175.

¹⁶ M Rasyid, Laila, and Herinawati Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press, 2015.

¹⁷ Sant, Gusti Ayu Novira, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 3 (2020): 71-80.

¹⁸ Ketaren, Eliasta. "*Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law*." *Jurnal Times* 5, no. 2 (2017): 35-42.

Nomor 299/PDT.G/2013/PN.JKT.PST dalam perkara yang melibatkan CV. Ebay Indonesia selaku tergugat dengan pihak *Ebay Corporation* selaku penggugat, menghasilkan amar putusan yakni "1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik dan pendaftar pertama nama domain dengan kata "ebay" di berbagai negara di dunia; 3. Menyatakan bahwa nama domain dengan kata *ebay* milik penggugat merupakan nama domain yang sudah terkenal; 4. Menyatakan bahwa penggugat adalah satu-satunya pihak yang berhak untuk menggunakan nama domain dengan akta "ebay" diseluruh dunia termasuk Indonesia; 5. Menyatakan bahwa tergugat mempunyai itikad tidak baik dalam mengajukan permohonan pendaftaran nama domain "ebay.co.id" pada turut tergugat II; 6. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam mendaftarkan nama domain "ebay.co.id" di Indonesia; 7. Memerintah pada Tergugat untuk tidak mendaftarkan kembali nama domain yang mengandung kata "ebay" di Indonesia maupun di Negara lain, baik untuk sekarang maupun dikemudian hari; 8. Memerintahkan pada turut Tergugat I dan turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan perkara ini; 9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya atas perkara ini yang hingga hari ini ditetapkan sebesar Rp. 5.116.000 (lima juta seratus enam belas ribu rupiah); 10. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya."

Dalam dasar pertimbangan hakim saat memutus perkara nama domain *ebay.co.id* dapat dipahami bahwa tindakan *cybersquatting* yang dilakukan oleh CV. Ebay Indonesia termasuk sebagai suatu perbuatan melawan hukum (PMH) dikarenakan telah memenuhi unsur-unsur dari PMH yakni berlawanan dengan ketentuan hukum positif, dilakukan dengan suatu kesalahan, menimbulkan kerugian bagi pihak lainnya, dan terdapatnya hubungan sebab akibat dari dilakukannya tindakan sebagai penyebab dideritanya kerugian oleh pihak lain. Merujuk Pasal 23 ayat (2) UU ITE ditentukan yakni "Pemilikan dan penggunaan Nama Domain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada itikad baik, tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat, dan tidak melanggar hak Orang lain." Berdasarkan proses pembuktian dalam proses peradilan perkara *a quo*, telah terbukti adanya itikad tidak baik dari pihak CV. Ebay dengan melakukan pendaftaran atas *ebay.co.id* sebagai nama domain untuk memperoleh keuntungan yang besar dimana hal tersebut nampak saat somasi dilayangkan oleh pihak *Ebay Corporation* yang menawarkan untuk dilakukan pembelian oleh *Ebay Corporation* terhadap *ebay.co.id*, nama domain yang telah didaftarkan pihak CV. Ebay Indonesia dengan harapan agar permasalahan penggunaan nama domain tersebut tidak mesti diselesaikan melalui jalur litigasi, akan tetapi saat proses penawaran dilakukan kepada pihak CV. Ebay Indonesia, nyatanya CV. Ebay Indonesia menginginkan harga yang begitu tinggi untuk dipenuhi oleh pihak *Ebay Corporation* sehingga tidak ditemukan kesepakatan terkait pendaftaran nama domain tersebut.

Dalam hal ini dapat ditafsirkan bahwa memang terdapat itikad tidak baik oleh pihak CV. Ebay Indonesia dengan mendaftarkan *ebay.co.id* untuk memperoleh keuntungan yang besar dari pihak *Ebay Corporation* atas merek terkenal sehingga berdasar kepada hal tersebut, unsur pertama dari perbuatan melawan hukum yakni bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan telah terpenuhi khususnya ketentuan larangan adanya itikad tidak baik saat melakukan pendaftaran nama domain (*vide* Pasal 23 ayat (2) UU ITE) telah terpenuhi.¹⁹ Kemudian tindakan

¹⁹ Pramudya, Wisnu. "Analisis Iktikad Tidak Baik (Bad Faith) dalam Pendaftaran dan Penggunaan Nama Domain Internet." *PhD diss.*, UII Yogyakarta, 2016.

pendaftaran *ebay.co.id* sebagai nama domain yang dilakukan oleh pihak CV. Ebay Indonesia juga memenuhi unsur kesalahan yakni berupa kesengajaan untuk memperoleh keuntungan apalagi tindakan tersebut secara nyata telah menjadi sebab dari akibat dideritanya kerugian oleh pihak *Ebay Corporation* yang tidak bisa menggunakan *ebay.co.id* sebagai nama domainnya di Indonesia. Berkaitan dengan putusan hakim dalam perkara antara CV.Ebay Indonesia dan *Ebay Corporation* juga kembali menegaskan adanya hubungan antara pendaftaran hak atas merek terkenal dari perusahaan dengan pendaftaran dan penggunaan nama domain. Hak atas merek terkenal perusahaan yang telah didaftarkan merupakan hak kekayaan intelektual yang memuat hak ekonomi yang mesti dijamin oleh ketentuan peraturan perundangan.²⁰ Secara teoritis nama domain merupakan suatu alamat dalam jejaring internet yang berkaitan erat dengan identitas suatu perusahaan sebagai contoh nama perusahaan *Shopee* dan *Google* dengan nama domain di Indonesia yaitu *shoppee.co.id* dan *google.co.id*. sehingga kendati pun prinsip pendaftaran terhadap nama domain di Indonesia ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) UU ITE dengan prinsip "*first come first serve*", tidak dapat diartikan secara prematur bahwa pendaftaran nama domain dapat selalu dibenarkan sepanjang belum didaftarkan oleh pihak lain sebelumnya, hal ini dikarenakan terdapat perlindungan oleh hukum yang diberikan kepada hak atas merek terkenal yang dimiliki oleh Perusahaan untuk dapat menggunakan nama domain yang sesuai dengan merek perusahaannya.

4. Kesimpulan

Pengaturan hukum terkait pendaftaran nama domain di Indonesia ditentukan melalui UU ITE dan diatur lebih lanjut dalam Permenkominfo No. 23 Tahun 2013. Adapun prinsip pendaftaran dalam nama domain ialah diselenggarakan dengan prinsip "*first come first serve*". Kemudian putusan pengadilan dalam perkara nama domain *ebay.co.id* menegaskan kembali terkait pembatasan dalam prinsip pendaftaran nama domain "*first come first serve*" yang mesti didasarkan pada itikad baik dan tidak boleh merugikan pihak lain, mengingat bahwa terdapat hubungan yang sangat erat dari pendaftaran nama domain yang dilakukan dengan kaitannya pada Hak Kekayaan Intelektual terkhusus hak atas merek terkenal. Akibat hukum dari tidak diindahkannya hal tersebut ialah dapat diputuskannya perbuatan tersebut sebagai PMH.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Mukti Fajar, N. D., and Yulianto Achmad. *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif & Empiris*. Pustaka Pelajar, 2010.
- PNH Simanjuntak. *Hukum Perdata Indonesia*. Kencana. Jakarta, 2017.
- Rasyid, Laila, and Herinawati Herinawati. *Hukum Acara Perdata*. Unimal Press, 2015.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada, 2003.

²⁰ Siburian, Dannys. "Penyelesaian Sengketa Nama Domain Merek Terkenal Di Internet Dari Tindakan Cybersquatting." *Badamai Law Journal* 3, no. 2 (2018): 336-352.

Jurnal

- Amirulloh, Muhamad. "Penggunaan Nama Kota Sebagai Nama Domain di Indonesia." *Sosiohumaniora* 19, no. 1, 2017.
- Bridy, Annemarie. "Notice and Takedown in the Domain Name System: ICANN's Ambivalent Drift into Online Content Regulation." *Wash. & Lee L. Rev.* 74, 2017.
- Dewi, Ni Komang Lugra Mega Triayuni, and Nyoman A. Martana. "Perlindungan Hukum terhadap Pendaftaran Merek Nama Domain dalam Tindakan Cybersquatting di Indonesia." *Jurnal Kertha Semaya Fakultas Hukum Universitas Udayana* (2019).
- Dharma, Setia. "Perlindungan Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain." *Jurnal Cita Hukum* 2, no. 2, 2014.
- Fazari, Saghara Luthfillah. "Perlindungan Nama Domain Merek Terkenal Terhadap Tindakan Cybersquatting Di Internet Menurut Undang-Undang Nomer 15 tahun 2001 Tentang Merek." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum* 1, no. 1, 2014.
- Jumhur, Helni Mutiarsih. "Perbandingan Bentuk Kelembagaan Pengelola Nama Domain di Indonesia dengan Lembaga Pengelola Nama Domain di Beberapa Negara." *Padjadjaran Journal of Law* 1, no. 3, 2014.
- Ketaren, Eliasta. "Cybercrime, Cyber Space, dan Cyber Law." *Jurnal Times* 5, no. 2, 2017.
- Meliala, Jordan Sebastian. "Perlindungan Nama Domain Dari Tindakan Pendaftaran Nama Domain Dengan Itikad Buruk Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy." *Kumpulan Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum*, 2015.
- Nizar, Muhammad. "Kejahatan Nama Domain Berkaitan dengan Merek." *Yuridika* 33, no. 1, 2018.
- Nugrahani, Asawati, and Albertus Sentot Sudarwanto. "Sinkronisasi Pengaturan Nama Domain Dan Hak Merek Di Indonesia." *Jurnal Privat Law* 7, no. 2, 2019.
- Pramudya, Wisnu. "Analisis Iktikad Tidak Baik (Bad Faith) dalam Pendaftaran dan Penggunaan Nama Domain Internet." *PhD diss.*, UII Yogyakarta, 2016.
- Pratama, Bambang. "Perspektif Hukum Siber dalam Menangkap Fenomena Disruptive Innovation." *Kajian Ekonomi dan Hukum* 1, no. 2, 2017.
- Sani, Ahmad Faisal. "Deteksi DNS Tunneling dengan Elasticsearch." *PhD diss.*, Universitas Islam Indonesia, 2019.
- Sant, Gusti Ayu Novira, Ni Putu Rai Yuliantini, and Dewa Gede Sudika Mangku. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika di Kabupaten Buleleng." *Jurnal Komunitas Yustisia* 2, no. 3, 2020.
- Siburian, Dannys. "Penyelesaian Sengketa Nama Domain Merek Terkenal Di Internet Dari Tindakan Cybersquatting." *Badamai Law Journal* 3, no. 2, 2018.
- Virhani, Mohan Rifqo. "Analisis Perlindungan Hukum Terhadap Nama Domain Di Internet." *Masyarakat Telematika Dan Informasi: Jurnal Penelitian Teknologi Informasi dan Komunikasi* 2, no. 1, 2016.
- Winarno, Wahyu Agus. "Sebuah Kajian Pada Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)." *Jurnal Ekonomi Akuntansi dan Manajemen* 10, no. 1, 2011.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis

Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informasi Nomor 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Nama Domain.

Keputusan Menteri Komunikasi dan Informatika No. 806 Tahun 2014 tentang Penetapan Perkumpulan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia Sebagai Registri Nama Domain Tingkat Tinggi Indonesia